

JURNAL RISET BISNIS INDONESIA

ISSN 0216-2190

Vol.6, No.2, Juli 2010

THE ROLE OF INSTRUCTOR DALAM MENINGKATKAN THE VALUE OF EARNING EXPERIENCE.

Fatik Rahayu

MODEL KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI SPIRITUAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN

Heru Sulisty

MODEL PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA

Dwi Retna Sulistyowati dan Mutamimah

KOMUNIKASI NONVERBAL DALAM ORGANISASI

Alifah Ratnawati dan Olivia Fachrunnisa

✓ ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) MERUPAKAN INSTRUMEN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Abdul Hakim

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA KARYAWAN PERSPEKTIF ISLAM

Moh Ali Shahab

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI

Boga Atyanto dan Sri Anik

JRBI Vol. 6 No. 2 Halaman 116 - 218

Semarang
Juli 2010

ISSN
0216-2190



**PROGRAM S2
MAGISTER MANAJEMEN
UNISSULA SEMARANG**

Vol. 8, No. 2, Juli 2010

JURNAL RISET BISNIS INDONESIA



ISSN 0216-2190

DAFTAR ISI

THE ROLE OF INSTRUCTOR DALAM MENINGKATKAN THE VALUE OF LEARNING EXPERIENCE.	
Ditulis: Fatih Rahayu	116 - 123
MODEL KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI SPIRITUAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN	
Ditulis: Heru Sulistyio	124 - 141
MODEL PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA	
Ditulis: Dwi Ratna Sulistyowati dan Mutamimah	142 - 156
KOMUNIKASI NONVERBAL DALAM ORGANISASI	
Ditulis: Alifah Ratnawati dan Olivia Fachrunnisa	157 - 171
DAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) MERUPAKAN INSTRUMEN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM	
Ditulis: Abdul Hakim	172 - 183
IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA KARYAWAN PERSPEKTIF ISLAM	
Ditulis: Moh Alf Shahab	184 - 203
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI	
Ditulis: Boga Atyanto dan Sri Anik	204 - 218

**ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH (ZIS) MERUKAN INSTRUMEN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM
EKONOMI ISLAM**

Oleh : Abdul Hakim
Dosen FE Unissula

Abstract

The purpose of this study is to analyze and prove the effects of motivation to pay zakat, infaq and shadaqah on the satisfaction or happiness and loyalty of the muzakkis. The result of the study shows that zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) could be a means of reducing poverty by narrowing the income gap between classes in society that is between the rich and the poor. They also constitute a door for investment in real sectors, if the distribution of ZIS was directed to productive goals.

Unfortunately, there is still a lack of professionalism and transparency in the collection and distribution of ZIS by the management of BAZIS due to internal managerial and operational problems in it. The fact that it didn't have any socialization program to make people know what it close makes a problem for it to collect ZIS from as many sources as possible. That is why this study concluded that the loyalty of the muzakkis to the BAZIS is not optimum.

Key words : *Motivation of the muzakkis-Satisfaction or happiness of the muzakkis and loyalty of the muzakkis.*

1. Pendahuluan

Problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan, Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di negara kita mencapai 36 juta jiwa, atau sekitar 16,4 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, angka pengangguran juga sangat tinggi, yaitu sekitar 28 juta jiwa, atau 12,7 persen dari total penduduk. Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa hebatnya. Namun demikian, kondisi ini tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Di mana-mana kita menyaksikan fenomena eksploitasi alam yang tidak terkendali. Hutan-hutan dibabat habis, sehingga menyebabkan kerugian negara yang mencapai 30 trilyun rupiah setiap tahunnya. Sumber daya alam lainnya, seperti mineral dan barang tambang, juga tidak dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi. sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Yang terjadi adalah semua kekayaan tersebut, terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok sehingga menciptakan kesenjangan yang luar biasa besarnya. Padahal, Allah SWT telah mengingatkan bahwa pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang adalah perbuatan yang sangat dibenci-Nya. Akibatnya adalah munculnya kesenjangan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita.

Hal yang tidak kalah menyedihkan adalah bahwa kesenjangan ini telah menyebabkan terjadinya proses perubahan budaya bangsa yang sangat signifikan, dari bangsa yang berbudaya ramah, suka bergotong royong dan saling toleransi, menjadi bangsa yang hedonis, kasar, pemaarah, dan merendahkan nilai-nilai

kemanusiaan. Yang kaya semakin arogan dengan kekayaannya, sementara yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Akibatnya, potensi konflik sosial menjadi sangat besar. Dan hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam satu dasawarsa terakhir ini. Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).

Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai wahana terdistribusinya aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Makalah ini mencoba untuk menguraikan analisis mengenai zakat dari peranannya di dalam mengembangkan perekonomian nasional. Adapun struktur penulisan makalah ini, di samping pendahuluan, juga mencakup makna dan hikmah zakat, urgensi zakat melalui lembaga (amil), analisis fungsi zakat dalam perspektif ekonomi, antara lain dengan menguraikan fungsi zakat sebagai distributor pendapatan dan kekayaan, sebagai stabilisator dalam perekonomian,

Atas dasar itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Rasulullah SAW pernah menghukum Ts'labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan, Tak ada seorang sahabat pun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertemu sapa. Khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang-orang yang mau shalat tetapi enggan berzakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan pelbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain

Kewajiban untuk menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu oleh karena di dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian

besar dan mulla, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut, antara lain adalah :

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang ting9l, menghilangkan sifat kikir dan rakus, i-.ie.numbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengemborihkan dan mensucikan harta yang dimiliki (QS. 9:103, QS. 30:39, QS .14: 7).

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong,membantj dan membina mei-eka, terutama goloi,.gan fakir miskin, ke

arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah .SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar antara kelompok 'aghniya' yang berkecukupan, hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya (QS. 2: 273).

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena Zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil (Al-Hadits). Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi sejahtera hidupnya.

para *khulafaur-royidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur/mengelola zakat, baik pengambilan serta pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kerriudian disalurkan kepada mustahik, inenunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pngelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa kekuatan, antara lain:

Pertania : Untuk imenjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua* : untuk'menjaga perasaan rendah diri

Di Indonesia.. pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Ur"usan Haji No. D / 29~ taliun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Meskipun harus diaku-' bahwa dalam peraturan-peraturcin tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mer ' idasar, misalnya tidak diatulkannya sai-Lksi bagi muzakki yang n-ielalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, ktiat dan ctipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab 11 Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi (dan peranan) pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat,

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, in-fak, sedekah, hibah, wasiat, walis dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang jujur, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat.

IV. Zakat Dari Perspektif Ekonomi

Zakat, di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *malidlali*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan, dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat

di,3ayangkan, bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadi~an zakat sebag,~i instrumen utama kebijakan fiskal.

Pada bagian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis peran zakat dalam .perspektif ekonomi. Paling tidak, ada3 fungsi yang dimainkan oleh akat,yaitu:

1. Sebagai aiat redistribusi pendapatan dan kekayaan;
2. Sebagai sfabilisator perokonomian; dan
3. Sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat *dliuafa*.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa harta Yang dimiliki ol eh seorang, muslim tidaklah bersifat absolut. Artinya, tidak ada kepemilikan kekayaan yang bersif:at mutlak . Ada bagian / prosentase tertentu Yang diatur oleh syariah subagai milik orang lain, yaitu pemilik kelompok *dluafa*.

Pemyataan Allah SWT Yang menegaskan bahwa ada bagian tertentu dalam harta seseorang yang bukan merupakan miliknya, menunjukkan bahwa harta tersebut harus dialirkan dan didistribusihan kepa.da pihak lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan.. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Zakat, dalam hal ini, berperan sebagai instrumen Yang mengatur aliran redistribusi pendapaton dan kekayaan.

Persoalan redistribusi ini bukan merupakan persoalan yang sepele.. Oleh karena itu saluran distribusi kekayaan ini akan dapat menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Bahkan, kesenjangan ini semakin ineningkat tajam, terlebih lacri pada dasawarsa terakhir, dimana Yang kaya semakin kaya dan Yang miskin semakin miskin.

Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada struktur sosial masyarakat dalam sebuah negara, melainkan juga terjadi dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu lingkup dunia internasional. Berdasarkan data yang ada, 15 persen penduduk dunia hidup dengan pendapatan per kapita per hari sebesar 70-80 dolar AS, pada umumnya & mereka hidup di negara-negara Barat. Sementara sisanya, yaitu sekitar 85 persen, terpaksa hidup dengan pendapatan per kapita per hari di bawah 5 dolar AS. Kebanyakan di antara mereka tinggal di wilayah negara-negara berkembang yang mayoritas muslim.

Kalau kita melihat data di negara kita, persoalan kesenjangan yang dihadapi pun tidak kalah besarnya. Segelintir konglomerasi bisnis, sebagai contoh, mampu menyumbang GNP (Gross National Product) Indonesia sebanyak 58 persen.

Sementara BUMN sendiri hanya mampu menyumbang 24 persen GNP.,

Sisanya, yaitu sebesar 18 persen, disumbang oleh mayoritas pengusaha kecil dan-

menengah yang mencapai ± 1.1 jiwa jiwa. Sehingga dengan data tersebut, adalah wajar jika kemudian kesenjangan sosial menimbulkan potensi konflik sosial yang besar.

Untuk itu, pelaksanaan kewajiban zakat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi pengumpulan zakat di Indonesia ri-lasih terbilang sangat minim, yaitu sebesar 800 miliar rupiah, dari total potensi zakat yang mencapai 20 triliun rupiah setiap tahunnya. Untuk itu, kesungguhan dalam kerja

keras seluruh komponen bangsa masih sangat dibutuhkan, agar potensi zakat yang besar ini dapat tergali dan dioptimalkan dengan baik.

Dalam ajaran Islam, zakat adalah satu-satunya mekanisme teknis yang diungkap secara detail, yang memadukan aspek dimensi ibadah *lillah* dan dimensi sosial. Sebagai bukti antara lain kewajiban mengeluarkan zakat, kelompok penelima zakat, maupun prosentase yang harus dikeluarkan, telah diatur sedemikian lengkap oleh Islam, baik sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadits Nabi. Rentu saja hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa zakat inilah solusi terhadap berbagai problematika ekonomi umat, terutama di dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Sesungguhnya konsep zakat ini mirip dengan konsep *transfer Payment* dalam teori ekonomi konvensional, meskipun tentu saja banyak perbedaan-perbedaan yang mendasar, baik dari segi filosofis, landasan hukum, hingga kepada masalah penyaluran dan pencyayagunaan. Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat memerlukan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan, hingga bentuk lembaga dan teknis operasional yang bersifat detail. Namun demikian, penulis berkeyakinan, jika fungsi zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan keadilan berjalan dengan baik, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat dirangsang.

4.2. Stabilisator Perekonomian

. Dalam perspektif ekonomi, zakat dapat pula memainkan perannya sebagai stabilisator dalam perekonomian negara. Artinya, pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi perekonomian terkadang

berada pada situasi *booming* maupun pada situasi *depresi*. Kondisi yang fluktuatif seperti ini tentu membutuhkan adanya suatu instrumen yang menjadi stabilisator, sehingga deviasi yang ditimbulkannya dapat diminimalisir.

Untuk menganalisa lebih lanjut, penulis menggunakan asumsi rumus zakat

sebagai berikut:

$$YZ = 2,5 (1/10 \times \text{GNP})$$

dimana :

$$YZ = \text{pendapatan Zakat (secara nasional)}$$

Angka 2,5/10 menunjukkan standar presentase terkecil zakat dan merupakan presentase yang dibebankan pada mayoritas jenis dan bidang pekerjari dewasa ini. Berdasarkan rumus tersebut, maka besar kecilnya pendapatan zakat secara nasional bervariasi, tergantung pada besarnya nilai GNP. Apabila perekonomian sedang mengalami *booming*, maka GNP-nya pun akan meningkat, sebaliknya, pada kondisi *depresi*, nilai GNP pun akan mengalami penurunan.

Bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai stabilisator? Untuk mempermudah jawabannya, marilah kita lihat contoh berikut.

Contoh:

Negara A berhasil mengumpulkan dana zakat sebanyak 20 triliun rupiah pada saat kondisi perekonomian sedang mengalami resesi. Dana yang terkumpul tersebut tidak seluruhnya didistribusikan. Katakanlah hanya 15 triliun saja yang disalurkan, sementara sisanya sebanyak 5 triliun rupiah disimpan pada rekening pemerintah. Hal ini dikarenakan jika pemerintah mendistribusikan seluruhnya, maka permintaan agregat akan semakin meningkat. Peningkatan permintaan agregat akan meningkatkan kondisi booming. Dengan menyimpan dana 5 triliun ini maka kondisi perekonomian dapat dikendalikan.

Sementara itu, pada kondisi depresi, negara A hanya dapat mengumpulkan dana zakat sebesar 10 triliun rupiah. Sedangkan kebutuhan negara agar perekonomian dapat relatif stabil adalah sebesar 15 triliun rupiah. Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka pemerintah dapat mengeluarkan dana zakat yang disimpan pada saat sebelumnya. Tujuannya agar daya beli masyarakat, (permintaan agregat) dapat meningkat. Dengan demikian, perekonomian pun dapat kembali stabil.

Hal ini sejalan dengan kisah Nabi Yusuf AS ketika ia mengelola perekonomian Mesir yang mengalami kondisi booming dan depresi secara berturut-turut. Pada kisah tersebut digambarkan bagaimana pemerintah pada saat itu tidak membelanjakan seluruh dananya pada saat kondisi perekonomian dalam

keadaan b, -ik. Ada prosentase tertentu yang di,3impan. Ketika kemarai panjang datang menghadang dan menimbulkan depresi ekononii, pemerintah)un segera memanfaatkan dana simpanan tersebut untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat (QS 12: 47-49).

Tentu saja, berdasarkan 'contoh tersebut, pen-ieri n tali yang dalam hal ini bertindak sebagai 'atnil zakat, harus meinfliki kemampLian di dalam menganalisis kebutuhan masyarakat secara tepat. Jangan san-tpai kesalahan analisa pemerintah memperbuvik kondisi perekonomian secara makro.

Pada grafik tembut, kita bisa melihat bahwa deviasi akibat fluktuasi GNP pada. setiap waktu, dapat diminimalisir oleh instrumen zakat. Zakat dapat lebih mendekatkan kondisi aktual perekonomian pada kondisi stabilitas yang dicita-citakan.

4.3. Pe.mbangunar~. dan Pemberdayaan Masyarakat

Zakat memiiki pe:aiian yang sangat strategis di dalam pembangunan masyarakat. Bagi negara-negaica berkembang, termasuk Indonesia, pembangunan ekonomi yang teri~&it dengan 3ektor riil mendapatkan prioritas yang utama. Hal ini dimaksudkan agar angkz, pengangguran dapat dikurangi, dan lapangan serta kesen-upatan ke~a dapat dipe-luas.

rengembaiigan sektor riil menjadi agenda yang sangat penting, mengingat hal ini sangat erat l,,aitannya dengan daya saing kompetitif dan komparatif suatu bangsa. Ukuran p,,~oduktivitas suatu bangsa dapat dilihat dai kemampuan sektOT riil-nya di dalamn,-enghadapi persaingan yang semakin ketat.

Karena itu, kehadiran zakat di dalam proses pengembangan sektor riil

menjadi isu sentral yang sangat menarik. Artinya, bagaimana amil zakat mampu secara kreatif mencari terobosan-terobosan pola pembiayaan sektor riil yang berbasis dana zakat.

Pada kesempatan ini, penulis bermaksud untuk menguraikan pola alternatif pendayagunaan dana zakat, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan sektor riil. Secara sederhana, pola tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Dari bagan tersebut, kita bisa melihat alur proses pemberdayaan kaum dhuafa, dimana dana zakat yang ada mampu merehabilitasi kondisi mereka, sehingga terjadi perubahan status, dari miskin menjadi produktif. Keberhasilan mencapai tujuan rehabilitasi tersebut sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan profesionalitas amil.

Bagan tersebut diawali dengan pengumpulan dana zakat oleh amil, yang dilanjutkan dengan upaya amil di dalam menyalurkan dana tersebut untuk diinvestasikan pada sektor usaha produktif. Dalam memilih jenis usaha, amil haruslah jeli di dalam melihat potensi yang dimiliki mustahik dan potensi lingkungan yang ada. Kemudian ia pun harus mampu menganalisa peluang pasar yang mungkin timbul.

Posisi amil dalam hal ini adalah sebagai pemilik sekaligus pekerja. Tujuannya adalah agar potensi mereka dapat diberdayakan, sehingga mengubah taraf hidup mereka. Selanjutnya, amil harus mampu memberikan bimbingan dan supervisi kepada mustahik, baik dalam proses produksi, manajemen, hingga proses pemasaran.

Apabila ternyata amil fidak mainpu memialaiikan fungsi tersebut dikarenakan faktor tertentu, seperti keteicbmasai perswicl yang dimiliki, maka amil dapat bekerja sama dengan lembaga keLian.gaii sya;-iah, seperti bank, syariah, untuk menitipkan dana zakat beserta peng(dolaamiya. Setelah pr(--Jek usalla tersebutberlalan dar. menghasilkan profit, maka para mustahik haruslah menjadi pihak pertama ya-ig mendapatkannya. Profit tersebut dibagikan berdasarkan prosentase kepet-rdlikan n-tasim-mashig, 111,1stallik,

Demikian pvoges ini beljulan secara kontinyu. Tujuan akhir yang ingin diCapal adz,lah terjadinya proses rehabilitasi para niustahik. Maksudnya, kondisi kehidupan mustal-Lik harus dapat terangkat, sehingga dlharapkan nantinya mereka dapat me -ijadi muz,akki,

V. Strategi Pembangunan Ziakat Di Indonesia

Perbicara mengenai p-mit)-angUnan zakat di Indonesia, tentu tidak lepas dari strategA" pokDI< yang menunjang agar pembangunan t,?-rsebut berjalan dengan baik dan so'c-'uai dengan harapan. Ada Leberapa langkah, yang menurut penulis, dapaf dilakukan dalam rangka proses akselerasi pembangunan zakat di Indomsia. I angkaL-lzngkah tersebut adalah:

Pertartia, optimalisasi sosialisasi zakat. Perlu disadari bahwa zak,-,t membutuh"Kon swiialisasi yang lebih mendalam. Harus diakui bahwa pada satu sisi, kesadaran masyarakat,untuk berzakat semakin meningkat dari waktu ke

waktu, ramurt pada sisi yang lain, antara potensi dana zakat dengan realisasi pengumpulannya terdapat gt7p yang sangat besar. Untuk itu, sosialisasi merijadi sebualh 1:ebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi.

alah sat beriuK SOSiali3asi adalah dengan niClakukan kampanye sadar zakat secara terus menerus. Seluruh komponen bangsa, mulai Cari presiden, di-ninta umuk tur-, -t berpart.*sipasi dalam kampanye ini dengan memberi contoh membayar zakat. Bahkan, untuk mengefektifkan kampaiiye ini, Presiden dan seluruh Kabinct hidorkesia Bc.rsatu dihimbaU untuk scgc,-,i inemiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Z~-kat), sebagai bukti keterlibatai-I mercka di dalani mendukung sosiali.3asi zakcit ini..

Koordinasi,Aan kerjasama dengan simpul-simpul masyarakat, baik itu para ulama, or;-nas-orm'ts Jslam, condekiawan, maupuri masyarakat awam, harus lebih diperkuat. Berbagai sarana dan modia komunikasi, mulai dari khutbah jumat, pongajian rutin, ma)'elis takli "11' hingga media massa, harus ' diapat dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi zakat ini. Diharapkaii kesadaran masyarakatakan semakin tumbuh dm berkembmg.

Kedua, mem~angun citra le.mbaga zz,.kat yaiig amanah dan profesional.

Hal

ini sangat Fenting untuk di'lakukan merigingat saat ini telall t(-rjadi krisis kepercayaan antar sesama koinponen masyanakat. Pembangunan citra ini merupakan hal yong sangat fundan-mital. Citra yang kuat daii baik, akan menggiring masprakat yan ' terkategorikaii sebagai muzakki untuk Mau

menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga amil. Sebaliknya buruknya pencitraan, hanya akan mengakibatkan rendahnya partisipasi muzakki Untuk menyalurkan dananya melalui lembaga ini. Dengan demikian, pencitraan lembaga amil merupakan hal yang sangat strategis.

Akuntabilitas, transparansi, dan kejujuran merupakan tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga yang amanah dan profesional. Harus disadari bahwa profesi amil ini bukan merupakan profesi sampingan yang dikerjakan dengan tenaga dan waktu sisa. Ia membutuhkan komitmen dan kesungguhan di dalam praktiknya. Profesi ini telah menjadi profesi baru dalam dunia bisnis dan industri. Sehingga tidaklah mengherankan jika profesi amil dewasa ini menuntut profesionalitas dalam praktiknya. Saat ini bukan zamannya lagi untuk mengelola zakat secara asal-asalan, sebab tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, tidak akan pernah mungkin tercapai bila zakat tersebut tidak dikelola secara profesional dan transparan.

Ketepatan adalah membangun sumberdaya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia. Pada kesempatan ini, penulis mengusulkan agar dibentuk Akademi Ilmu Zakat (AIZ) sebagai sentra utama dalam mencetak SDM yang siap menjadi praktisi pengelola zakat. AIZ ini sebaiknya dikelola secara terpadu oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat

Nasional RI). Model AIZ ini adalah seperti model STAN yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan maupun sekolah-sekolah tinggi yang berada di

bawah naungan departemen-6. departemen lainnya. ATZ ini, sesuai dengan namanya, menawarkan program diploma yang para alun-ininya akan disalurkan untuk beke"ja *pac4a* in3titUSi-iI1Stit11Si zakat, seperti BAZNAS, RAZDA, inapun LAZ-LA.Z yang telah~ada.

Keempat, memperbaiki dan menyempumakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia, termasuk merevisi- Undang-Undang No. 38/1999. Hal ini sangat penting mcngin


, gat UU tersebut merupakan landasan legal formal bagi pengelolaan zakat secara nasional, *Kelbiin*, niembang,-,in *databrise* mustahik dan muzakki -'ecara nasional, sehingga diketahui peta persebarannya secara tepat. Indikator seseorang apakah terk-ategorikan sebagai mustal-lik ataupun muzakki juga harus diatur s--cara jelas, tepat, dap disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Keenam, merciptakan standarisa3i mekanisme kerja BAZ dan LAZ sebagai parameter kinerja 1<edua lembaga tersebut. Sclan-ia hil beIL11-1-1 ada standar baku dalam prakteknya. 'LJntuk itu, hal ini telah inenjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar masyE,rakat memiliki ukuran yang jelas di dalain mengontrol pengelolaan zak,-t di tanah air. Kemudiat-I sumcbrisasi tersebl. ' I[juga dimaksudkan sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas institusi zakat.

Ketuh, membangun sistem zakat tiasiotial yajig ii-iandiri dan profesional.

Ini adalah *ultiniate goal* yang harus inenjadi target kita bersan-la. Sistem yang diharapkan adalah sistem yang dibangun di atas enam landasan yang telah penulis

uraikan sebelumnya. Secara sederhana, langkah-langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



SISTEM ZAKAT NASIONAL

Gambar 5. Strategi Pelembagaan Zakat di Indonesia

VI. Penutup

Perkembangan pengelolaan zakat dalam satu dasawarsa ini telah menunjukkan hal yang sangat menggembirakan. Pengelolaan zakat yang dulunya dilaksanakan secara tradisional dengan zakat fitrah sebagai sumber utamanya, kini, telah mengalami perubahan yang signifikan. Sumber-sumber zakat dalam perkembangan modern dewasa ini semakin bervariasi. Pengelolaan zakat pun menuntut profesionalisme dan tanggung jawab lebih.

ZIS ini semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis.

Bahkan, zakat telah dianggap sebagai solusi atas permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk menyukseskan pembangunan zakat di tanah air.

Wallahu a'lam bi ash shawab.

